



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

**MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA ROL  
PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH  
PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI  
WILAYAH HUKUM POLRES  
BATANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

**RACHFIK KHANNA**  
NPM : 211003742018577

SEMARANG  
2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

**MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA ROL  
PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH  
PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI  
WILAYAH HUKUM POLRES  
BATANG**


**SKRIPSI**

Telah dilakukan pengujian dihadapan Tim Penguji  
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum


Disusun Oleh :

**RACHFIK KHANNA**  
NPM : 211003742018577


Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua

  
Zabidin, SH, M.Hum  
NIDN. 06-1304-6302

Anggota,

  
Mochamad Solekhan.,SH.M.Hum  
NIDN. 06-1904-6301


Anggota,

  
Mig Irianto/Legowo,S.H.,MSi  
NIDN. 06-1001-6201



Mengetahui

Dekan

  
Prof. Dr. Hedy Widiyono, SH., M.Hum  
NIDN. 06-2504-6301

SEMARANG

2025

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK .....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	6
C. Perumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	10
A. Pengertian Lalu Lintas.....	10
B. Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.....	11
C. Mekanisme Pengajuan Prosedur Pelanggaran Lalu Lintas.....	13
D. Pengertian Pelanggar dan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.....	18

E. Pengertian Penegakan Hukum.....	25
BAB III METODE PENELITIAN .....	34
A. Tipe Penelitian.....	34
B. Spesifikasi Penelitian .....	35
C. Sumber Data .....	35
D. Metode Pengumpulan Data .....	36
E. Metode Penyajian Data.....	37
F. Metode Analisa Data .....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....	38
A. Mekanisme Penyelesaian Perkara Rol Pelanggaran Lalu Lintas Jalan oleh Pengendara Sepeda Motor di Polres Batang.....	38
B. Kendala-Kendala yang Dihadapi Oleh Aparat Penegak Hukum dalam Menyelesaikan Perkara Rol Lalu Lintas terhadap Pelanggar Pengendara Sepeda Motor di Polres Batang.....	60
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran-saran .....	68
DAFTAR PUSTAKA .....	71

## ABSTRAK

Jalan tidak hanya berfungsi sebagai sarana perhubungan tetapi lebih dari itu bahwa dengan adanya jalan manusia dapat mencukupi kebutuhannya. Mengingat arti pentingnya jalan maka untuk penggunaan, pemanfaatan dan pemakaiannya diperlukan pengaturan. Dalam hal ini pemerintah berusaha secara nyata untuk mewujudkan pengaturannya yakni dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan peraturan pelaksanaan lainnya. Meskipun telah diberlakukannya undang-undang tersebut akan tetapi pelanggaran lalu lintas jalan dari tahun ke tahun semakin meningkat.terlebih lagi yang dilakukan oleh pemakai sepeda motor. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut bagaimana mekanisme penyelesaian perkara rol pelanggaran lalu lintas jalan terhadap pemakai sepeda motor di Polres Batang serta kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara rol pelanggaran lalu lintas jalan terhadap pemakai sepeda motor di Polres Batang ?. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian diskritif analitis dan sumber data yang digunakan berupa data primer dan sekunder serta metode pengumpulan data menggunakan data kepustakaan. Hasil penelitian dapat dijelaskan mekanisme penyelesaian perkara rol pelanggaran lalu lintas melalui lima tahap yaitu penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam sidang pengadilan, pelaksana putusan dan upaya hukum. Penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh polisi atau PNS dengan syarat-syarat tertentu. Kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum di Polres Batang terdiri dari berbagai faktor, antara lain faktor manusia (penegak hukum, pelaku pelanggar, pihak lain), faktor fasilitas, faktor hukumnya. Berdsarkan faktor-faktor kendala tersebut diharapkan dapat mendukung serta meningkatkan kesadaran hukum terutama terhadap pemakai jalan pada umumnya dan pemakai sepeda motor pada khususnya.

Kata Kunci : Penyelesaian,Perkara Rol,Lalu Lintas.